

EFEKTIVITAS PERAN KEJAKSAAN DALAM MENINGKATKAN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT MELALUI KEGIATAN PENERANGAN DAN PENYULUHAN HUKUM

Xapta Theo Manalu¹, Janpatar Simamora²

xapta.manalu@student.uhn.ac.id¹, patarmora@uhn.ac.id²

Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan, Indonesia

Abstrak: Penelitian ini mengkaji efektivitas peran Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat melalui program penerangan dan penyuluhan hukum. Sebagai negara hukum, kesadaran masyarakat sangat penting untuk menegakkan supremasi hukum. Kejaksaan memiliki peran strategis dalam penuntutan perkara pidana dan pencegahan dan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara melakukan penerangan hukum melalui berbagai cara, seperti sosialisasi peraturan perundang-undangan, diskusi interaktif, kampanye media, pendidikan hukum komunitas, dan penggunaan platform digital. Program dinilai melalui indikator input, proses, dan hasil. Indikator ini menunjukkan pengetahuan hukum yang lebih baik, perubahan sikap positif, dan peningkatan masyarakat terhadap hukum. Meskipun demikian, tidak mudah untuk mengukur kesadaran hukum yang kompleks dan sulit untuk membedakan dampak khusus dari program penyuluhan. Dalam meningkatkan kegiatan penerangan hukum haruslah dilakukan evaluasi terus menerus, meningkatkan kualitas penyuluh hukum dan mengoptimalkan penggunaan teknologi untuk lebih efektif menjangkau berbagai lapisan masyarakat.

Kata Kunci: Efektivitas, Peran Kejaksaan, Kesadaran Hukum, Penerangan Hukum, Penyuluhan Hukum.

Abstract: This study examines the effectiveness of the role of the North Sumatra High Prosecutor's Office in increasing public legal awareness through legal information and counseling programs. As a state of law, public awareness is very important to uphold the rule of law. The Prosecutor's Office has a strategic role in the prosecution of criminal cases and prevention and the results of this study show that the North Sumatra High Prosecutor's Office conducts legal illumination through various means, such as socialization of laws and regulations, interactive discussions, media campaigns, community legal education, and the use of digital platforms. Programs are assessed through input, process, and outcome indicators. This indicator shows better legal knowledge, a change in positive attitudes, and an increase in society towards the law. Nonetheless, it is not easy to measure complex legal awareness and it is difficult to discern the specific impact of counseling programs. In improving legal information activities, continuous evaluation must be carried out, improving the quality of legal extension workers and optimizing the use of technology to more effectively reach various levels of society.

Keywords: Effectiveness, Role Of The Prosecutor's Office, Legal Awareness, Legal Information, Legal Counseling.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Kesadaran hukum masyarakat sangat penting untuk membangun negara hukum yang kuat dan berdaulat. Pemahaman dan kesadaran hukum yang buruk dan menyulitkan penegakan hukum, seperti kurangnya kepatuhan masyarakat terhadap hukum hingga munculnya berbagai pelanggaran yang dapat mengganggu ketertiban sosial. Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, posisi Indonesia sebagai negara hukum menempatkan hukum sebagai pengendali dalam penyelenggaraan kehidupan nasional dan internasional. Namun, ada perbedaan yang signifikan dalam kesadaran hukum masyarakat Indonesia dan masih banyak lagi kasus pelanggaran hukum terjadi bukan semata-mata karena niat jahat sebaliknya masyarakat kurang memahami hukum.

Sebagai lembaga penegak hukum, Kejaksaan Republik Indonesia memiliki tugas strategis tidak hanya penuntutan perkara pidana tetapi juga mencegah tindak pidana dengan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Peran ini menjadi semakin penting karena paradigma penegakan hukum kontemporer harus bersifat preventif, edukatif dan represif. Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara sebagai perpanjangan tangan Kejaksaan Agung di tingkat provinsi memiliki tugas yang signifikan untuk memberikan penerangan dan penyuluhan hukum kepada warga provinsi baik keanekaragaman sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat di Sumatera Utara menuntut pendekatan yang luas dan fleksibel dalam pelaksanaan kegiatan penerangan hukum.

Banyak faktor memengaruhi kesadaran hukum masyarakat, seperti tingkat pendidikan, akses ke informasi hukum, pengalaman berinteraksi dengan penegak hukum, dan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, agar program penerangan dan penyuluhan hukum dapat menyentuh secara merata dan efektif berbagai lapisan masyarakat, mereka harus dirancang dengan mempertimbangkan hal-hal ini dalam pikiran.

Pola penyebaran informasi hukum juga mengalami perubahan besar di era digital seperti saat ini. Media sosial dan platform digital lainnya menjadi sangat berguna untuk menjangkau banyak orang, terutama generasi muda yang sangat aktif di internet. Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara harus memanfaatkan peluang ini dengan mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dalam kegiatan penerangan hukum, tanpa mengabaikan metode konvensional yang masih relevan bagi masyarakat di beberapa daerah. Tidak dapat diabaikan betapa pentingnya menilai seberapa efektif program yang telah dilakukan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat jika tidak ada evaluasi yang sistematis. Untuk diperbaiki dan peningkatan kualitas program di masa mendatang, evaluasi ini sangat penting untuk akuntabilitas.

Faktor-faktor seperti tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan yang diselenggarakan, perubahan dalam pengetahuan hukum masyarakat sebelum dan sesudah kegiatan, penurunan jumlah pelanggaran hukum di wilayah yang telah mendapat penyuluhan, dan tanggapan atau tanggapan masyarakat terhadap kegiatan yang dilaksanakan adalah beberapa indikator yang dapat digunakan untuk mengukur seberapa efektif upaya penerangan hukum dalam menjalankan fungsi penerangan hukum, Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara juga perlu berkolaborasi lebih erat dengan berbagai kelompok, misalnya kerjasama dengan perguruan tinggi dapat memberikan peluang bagi siswa dan akademisi untuk mengajar hukum kepada masyarakat.

Selain faktor-faktor tersebut, penting juga untuk mempertimbangkan aspek keberlanjutan efek dari penerangan hukum yang telah dilakukan, ini berarti tidak hanya mengukur perubahan yang terjadi segera setelah tindakan, tetapi juga menentukan apakah perubahan kesadaran hukum tersebut dapat bertahan selama periode waktu yang lebih

lama.

Hal ini penting karena kesadaran hukum benar-benar harus menjadi bagian dari sikap dan perilaku masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Pengukuran efektivitas harus mempertimbangkan kualitas daripada kuantitas, jika materi tidak disampaikan dengan baik atau metode yang digunakan tidak tepat sasaran, banyak kegiatan tidak serta-merta akan mencapai tujuan peningkatan kesadaran hukum, akibatnya evaluasi harus dilakukan secara menyeluruh dengan mempertimbangkan berbagai aspek.

Oleh karena itu, evaluasi harus dilakukan secara menyeluruh dengan mempertimbangkan berbagai aspek dari kegiatan penerangan hukum, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga tindak lanjut. Pengalaman dari berbagai daerah menunjukkan bahwa penerangan hukum yang efektif memerlukan kemampuan untuk menggunakan bahasa dan strategi yang sesuai dengan masyarakat sasaran. Penggunaan istilah-istilah hukum yang terlalu teknis tanpa penjelasan yang memadai dapat membuat masyarakat awam kesulitan memahami dan akhirnya kehilangan minat untuk berpartisipasi sebaliknya, jika materi hukum yang disampaikan dengan cara yang mudah dipahami, diingat dan dikaitkan dengan contoh kasus dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat cenderung lebih mudah memahami dan mengingat materi tersebut.

Dalam konteks yang lebih luas, tujuan pembangunan nasional juga dicapai melalui peningkatan kesadaran hukum masyarakat melalui penerangan dan penyuluhan hukum. Masyarakat yang sadar hukum akan lebih terhadap peraturan, menghormati hak orang lain, dan berpartisipasi lebih aktif dalam pembangunan. Oleh karena itu, kajian mengenai efektivitas peran Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat melalui kegiatan penerangan dan penyuluhan hukum menjadi sangat relevan dan penting untuk dilakukan. Kajian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai sejauh mana kegiatan yang telah dilaksanakan mencapai tujuannya, kendala-kendala apa saja yang dihadapi, serta rekomendasi perbaikan untuk masa mendatang.

Kajian Teori

Konsep utama dalam memahami hubungan antara masyarakat dan sistem hukum yang berlaku adalah kesadaran hukum. Konsep ini tidak sekedar tentang bagaimana masyarakat memahami itu mencakup aspek yang lebih luas, menghayati, dan mematuhi hukum dalam kehidupan sehari-hari. Soerjono Soekanto menyatakan bahwa ada sejumlah metrik penting yang dapat digunakan untuk mengukur kesadaran hukum masyarakat, pertama yaitu masyarakat memiliki pengetahuan tentang hukum, kedua yaitu pemahaman tentang hukum, ketiga yaitu sikap terhadap hukum, dan keempat adalah perilaku hukum, yaitu kecenderungan masyarakat untuk menerima atau menolak aturan hukum.

Menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kesadaran hukum masyarakat sangat penting untuk tegaknya supremasi hukum. Ini ditunjukkan dalam Undang-Undang Nomor Tahun 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru/Nasional) dalam konsiderans menimbang huruf b menyatakan bahwa perkembangan hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang bertujuan menghormati, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia, berdasarkan isi Pancasila. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran hukum masyarakat sangat penting untuk perubahan hukum di seluruh negeri.

Terkait efektivitas hukum, Soerjono Soekanto menyebutkan lima komponen yang mempengaruhi kinerja penegakan hukum. Faktor pertama adalah undang-undang itu sendiri, atau undang-undang itu sendiri yang mencakup kualitas undang-undang, seperti konsistensi, kejelasan, dan kemampuan untuk mengantisipasi perubahan sosial, Faktor kedua adalah pihak yang membentuk dan menerapkan hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk dan menerapkan hukum, yang meliputi integritas, profesionalisme, dan kompetensi mereka. Faktor ketiga adalah sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan

hukum, seperti gedung, teknologi, dan dana. Faktor keempat adalah komponen masyarakat, yaitu tempat hukum diterapkan, seperti tingkat pendidikan, ekonomi, dan pemahaman hukum. Faktor kelima adalah faktor kebudayaan yang dimana ciptaan, karya, dan rasa. Ini didasarkan pada keinginan manusia dalam kehidupan sehari-hari, dan mencakup sistem nilai dan norma sosial yang telah berkembang.

METODE PENELITIAN

Kajian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan mengintegrasikan sumber data primer dan data sekunder untuk menganalisis seberapa signifikan peran Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat melalui kegiatan penerangan dan penyuluhan hukum. Metode kuantitatif dipilih karena mampu menghasilkan data terukur dalam bentuk angka yang memungkinkan dilakukannya analisis statistik objektif terhadap keberhasilan dan dampak program-program edukasi hukum yang telah diimplementasikan.

Sumber data primer diperoleh secara langsung dari wawancara terhadap Jaksa terkait penerangan hukum, sementara data sekunder mencakup dokumen resmi, dan literatur terkait untuk memberikan konteks terhadap data utama yang dikumpulkan. Pendekatan metodologis yang diterapkan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis-empiris, yang mengintegrasikan analisis normatif dengan pengumpulan data. Pendekatan ini melibatkan pengkajian terhadap ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang peran dan fungsi Kejaksaan dalam melakukan penerangan dan penyuluhan hukum, yang berkaitan dengan kesadaran hukum dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran dan Fungsi Kejaksaan dalam Melakukan Penerangan dan Penyuluhan Hukum kepada Masyarakat

Kejaksaan Republik Indonesia memiliki posisi yang unik dan strategis dalam sistem peradilan pidana nasional. Sebagai institusi penegak hukum, Kejaksaan tidak hanya bertanggung jawab dalam proses penuntutan perkara pidana di pengadilan, tetapi juga memiliki tugas yang lebih luas dalam melaksanakan fungsi-fungsi yang mendukung tegaknya supremasi hukum di masyarakat.¹ Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia secara eksplisit mengakui dan memperkuat tugas Kejaksaan di berbagai bidang. Selain fungsi penuntutan dalam berbagai bidang pidana, Kejaksaan juga memiliki tugas dan wewenang di bidang perdata dan tata usaha negara, serta yang sangat relevan dengan penelitian ini adalah tugas Kejaksaan di bidang ketertiban dan ketenteraman umum (keamanan dan ketenteraman sosial). Dalam konteks Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, sebagai perpanjangan dari Kejaksaan Agung di tingkat provinsi, lembaga ini memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa fungsi-fungsi tersebut berjalan dengan efektif di seluruh wilayah Sumatera Utara yang luas dan beragam. Mengingat karakteristik demografis, geografis, dan sosial budaya masyarakat Sumatera Utara yang sangat heterogen, Kejaksaan Tinggi memerlukan pendekatan yang fleksibel, inovatif, dan responsif terhadap kebutuhan lokal.²

¹ Abram Aprilio Parlindungan Siregar dan Janpatar Simamora(2025), "Kejaksaan Agung sebagai Penjaga Keadilan: Analisis Tanggung Jawab dan Fungsi Jaksa dalam Sistem Peradilan Pidana". Formosa Journal of Applied Sciences Vol. 4 No. 7

² Simamora Janpatar & Bintang.M.Naibaho, *Jaminan Konstitusional Terhadap Prinsip Kebebasan dan Kemandirian Kejaksaan dalam Menjalankan Kekuasaan Negara*. Arena Hukum Vol 18. No2

Dalam perkembangan terkini penegakan hukum di Indonesia, terdapat pergeseran paradigma/cara pandang yang signifikan dari pendekatan yang lebih seimbang antara represi, preventi, dan edukasi. Paradigma baru ini, mengakui bahwa penegakan hukum yang berfokus pada penindakan terhadap pelanggar tidak cukup untuk menciptakan yang patuh hukum dan sadar akan pentingnya hukum.³ Peran Kejaksaan dalam penerangan dan penyuluhan hukum menjadi instrumen penting dalam strategi preventi guna untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang hukum diharapkan juga kepada masyarakat untuk menghindari perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum sejak awal. Pendekatan ini tidak hanya lebih humanis karena memberi kesempatan kepada masyarakat untuk belajar dan mematuhi hukum secara sukarela, tetapi juga lebih efisien dari segi alokasi sumber daya penegakan hukum yang terbatas.

Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara menjalankan fungsi penerangan dan penyuluhan hukum melalui berbagai bentuk kegiatan yang dirancang untuk menjangkau berbagai segmen masyarakat dengan pendekatan yang disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan mereka.⁴ Dalam menjalankan fungsi penerangan dan penyuluhan hukum, jaksa memiliki peran dalam bentuk-bentuk kegiatan jaksa dalam penerangan dan penyuluhan hukum yaitu sebagai berikut:

1. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan

Salah satu bentuk kegiatan penerangan hukum yang paling tradisional adalah sosialisasi tentang peraturan perundang-undangan yang baru atau yang belum banyak dipahami oleh masyarakat. Kejaksaan secara rutin menyelenggarakan kegiatan sosialisasi tentang berbagai undang-undang, mulai dari undang-undang yang bersifat umum seperti undang-undang tentang perlindungan lingkungan hidup, hingga undang-undang yang lebih spesifik sesuai dengan karakteristik wilayah atau kebutuhan kelompok masyarakat tertentu. Kegiatan sosialisasi ini dilakukan dengan berbagai metode, mulai dari seminar formal dengan melibatkan berbagai stakeholder (individu/kelompok), workshop (diskusi) interaktif dengan kelompok-kelompok komunitas, hingga kegiatan sosialisasi yang lebih sederhana di tingkat kelurahan atau dusun. Dengan adanya variasi metode ini, Kejaksaan berusaha memastikan bahwa informasi tentang hukum dapat diakses oleh semua kalangan masyarakat, dari mereka yang berpendidikan tinggi hingga mereka yang memiliki akses pendidikan yang terbatas.

2. Dialog Interaktif dan Diskusi Publik

Meningkatnya kesadaran tentang pentingnya pembelajaran dua arah dalam penyuluhan hukum telah mendorong Kejaksaan untuk menyelenggarakan kegiatan dialog interaktif dan diskusi publik yang melibatkan masyarakat secara aktif. Kegiatan-kegiatan ini dirancang tidak hanya untuk menyampaikan informasi hukum, tetapi juga mendengarkan perspektif, kekhawatiran, dan pengalaman masyarakat terkait dengan masalah-masalah hukum yang mereka hadapi. Format dialog interaktif memungkinkan diskusi yang lebih mendalam dan kontekstual tentang hukum, dengan adanya dialog interaktif masyarakat dapat mempercayai kejaksaan ini juga membantu membangun kepercayaan antara Kejaksaan dan masyarakat, menunjukkan bahwa Kejaksaan tidak hanya sebagai lembaga yang menindak tetapi juga sebagai institusi yang melayani dan mendengarkan masyarakat.

3. Kampanye Kesadaran Hukum Berbasis Media

Dalam era digital, Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara telah mulai memanfaatkan media massa tradisional dan platform media digital untuk menjangkau audiens yang lebih

³ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif*, Edisi Kedua, (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2023), hlm. 89-92

⁴ Laporan Tahunan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Tahun 2024, hlm 45-58

luas dengan pesan-pesan tentang kesadaran hukum. Kampanye ini mencakup penayangan iklan layanan masyarakat di stasiun televisi, penyebaran konten edukatif di media sosial, dan kolaborasi dengan media cetak untuk publikasi artikel-artikel tentang isu-isu hukum yang relevan. Keuntungan dari kampanye berbasis media adalah jangkauan yang sangat luas, terutama kampanye media sosial yang dapat menjangkau jutaan orang dalam waktu singkat.⁵ Selain itu, kampanye juga dapat dirancang dengan cara yang menarik, mudah diingat oleh audiens, dan menggunakan bahasa yang sederhana agar mudah dipahami.

4. Pendidikan Hukum Berbasis Komunitas

Kejaksaan juga melaksanakan pendidikan hukum yang disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan kelompok-kelompok komunitas tertentu. Program ini melibatkan kerja sama erat antara Kejaksaan dengan organisasi-organisasi komunitas lokal seperti PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga), Karang Taruna, kelompok tani, dan lainnya. Dengan melibatkan organisasi komunitas lokal, Kejaksaan dapat lebih memahami kebutuhan spesifik setiap kelompok dan merancang program penyuluhan yang bermanfaat bagi mereka, misalnya program penyuluhan untuk kelompok tani fokus kepada hukum perburuhan, hukum pertanian, dan perlindungan konsumen, sementara program untuk PKK mungkin fokusnya kepada hukum keluarga, perlindungan anak, dan hak-hak perempuan.

5. Pemanfaatan Teknologi dan Platform Digital

Perkembangan teknologi informasi telah membuka peluang baru bagi Kejaksaan untuk menyelenggarakan kegiatan penyuluhan hukum. Penggunaan platform media sosial seperti Instagram, Facebook, Twitter (X), TikTok dan Youtube telah memungkinkan Kejaksaan untuk menyebarluaskan konten edukatif kepada masyarakat luas, terutama kepada generasi muda yang sangat aktif di platform-platform ini. Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara telah mengembangkan konten digital yang menarik dan informatif, mulai dari video pendek tentang konsep-konsep hukum yang kompleks dengan cara sederhana dan mudah dipahami. Platform digital juga memungkinkan komunikasi dua arah melalui fitur komentar dan pesan pribadi, meskipun ini masih terbatas dibandingkan dengan penyuluhan tatap muka.

Selain bentuk-bentuk kegiatan Kejaksaan dalam penyuluhan dan penerangan hukum, Kejaksaan juga melakukan kerja sama dengan individu/kelompok yang memiliki kepentingan atau peran dalam peningkatan kesadaran hukum masyarakat diantara lain sebagai berikut:

1. Kerjasama dengan Institusi Pendidikan

Kejaksaan bekerja sama dengan berbagai institusi pendidikan, mulai dari sekolah (Jaksa Masuk Sekolah/JMS) yang dilakukan Kejaksaan dalam penerangan dan penyuluhan hukum terhadap sekolah tersebut, selain dari tingkat sekolah Kejaksaan juga melakukan kerja sama terhadap universitas guna untuk mengintegrasikan edukasi hukum ke dalam kurikulum pendidikan formal dan untuk menyelenggarakan program edukasi hukum tambahan. Kerja sama ini tidak hanya menguntungkan bagi siswa/mahasiswa yang mendapatkan pengetahuan hukum yang lebih baik juga mendapatkan diskusi yang lebih bagus dari Kejaksaan dalam menyampaikan penerangan dan penyuluhan hukum, tetapi juga menguntungkan Kejaksaan dalam menjangkau kelompok umur muda sejak dini sebelum mereka membentuk persepsi dan sikap terhadap hukum.

2. Kerja sama dengan Media Massa

⁵ Andi Hamzah, *Penyuluhan Hukum di Era Digital: Strategi dan Implementasi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2023), hlm 201-205

Media massa memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk opini publik dan menyebarluaskan informasi. Kejaksaan bekerja sama dengan berbagai media massa, baik media cetak maupun elektronik untuk mempublikasikan informasi tentang hukum dan kegiatan-kegiatan Kejaksaan. Kerja sama ini membantu Kejaksaan untuk menjangkau audiens yang lebih luas untuk meningkatkan visibilitas dan pemahaman publik tentang peran Kejaksaan.⁶

3. Kerja sama dengan Pemerintah Daerah

Kejaksaan bekerja sama dengan Pemerintah Daerah dalam merencanakan dan melaksanakan program-program yang terkoordinasi dan saling mendukung sehingga pesan-pesan tentang kesadaran hukum dapat diperkuat dan dibuat oleh konsisten.

Efektivitas Kegiatan Penerangan dan Penyuluhan Hukum dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat

Efektivitas kegiatan penerangan dan penyuluhan hukum merupakan tantangan yang kompleks karena kesadaran hukum merupakan konstruk yang bersifat multidimensional dan tidak dapat diukur secara langsung dengan alat pengukur yang sederhana.⁷ Efektivitas dalam konteks penelitian ini dipahami sebagai tingkat keberhasilan kegiatan penerangan dan penyuluhan hukum dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan, yaitu untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat secara luas. Efektivitas kegiatan penerangan dan penyuluhan hukum dapat diukur melalui berbagai indikator yang mencakup berbagai dimensi yaitu sebagai berikut:

1. Indikator Input

Indikator input mengacu pada kualitas dan kuantitas sumber daya yang dialokasikan untuk program penyuluhan hukum. Ini mencakup jumlah dan kualifikasi penyuluh hukum, ketersediaan anggaran yang memadai, kualitas dan relevansi materi penyuluhan yang dikembangkan, serta ketersediaan sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan program. Penyuluh hukum yang terlatih dengan baik, memiliki pengetahuan hukum yang mendalam, dan memiliki keterampilan komunikasi yang baik akan lebih mampu menyampaikan materi dengan efektif dan menarik bagi audiens.

2. Indikator Proses

Indikator proses mencakup aspek-aspek yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum, seperti ketepatan dan kesesuaian metode penyampaian yang digunakan dengan karakteristik audiens, frekuensi dan konsistensi pelaksanaan kegiatan, jangkauan geografis dan demografis sasaran, serta kualitas interaksi antara penyuluh dan peserta selama kegiatan berlangsung. Metode penyuluhan yang interaktif dan partisipatif cenderung menghasilkan pembelajaran yang lebih efektif dibandingkan dengan metode yang bersifat satu arah.⁸

3. Indikator Outcome

Indikator outcome mengacu pada perubahan-perubahan yang terjadi pada peserta sebagai hasil dari mengikuti kegiatan penyuluhan, seperti peningkatan pengetahuan hukum, perubahan sikap yang lebih positif terhadap hukum dan lembaga penegak hukum, serta perubahan perilaku yang menunjukkan peningkatan kepatuhan terhadap hukum.

⁶ Janpatar Simamora dan Bintang Me Naibaho, 2025. *Penguatan Landasan Konstitusional Kejaksaan dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*. Jurnal Konstitusi

⁷ Esmi Warassih, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2022), hlm.134-138

⁸ Ekel Tuahta Ginting dan Janpatar Simamora, *Peranan Kejaksaan Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Narkotika di Kejaksaan Negeri Kota Binjai*. Jurnal Kesehatan, Pendidikan, Hukum, Informasi, dan Humaniora

Perubahan-perubahan ini merupakan hasil yang paling penting dari program penyuluhan hukum

Pengukuran efektivitas program penyuluhan hukum menghadapi berbagai tantangan dan hambatan yang perlu diakui dan ditangani dengan cermat sebagai berikut:

1. Kesulitan dalam Mengukur Konstruk dan Abstrak

Kesadaran hukum merupakan konstruk yang bersifat abstrak dan banyak dimensi, sulit untuk diukur secara langsung. Tidak ada instrumen pengukuran yang universal dan telah terbukti validitasnya untuk mengukur kesadaran hukum. Peneliti harus mengembangkan instrumen pengukuran yang disesuaikan dengan konteks penelitian spesifik, yang memerlukan waktu dan sumber daya yang signifikan.⁹

2. Kesulitan dalam Mengisolasi Pengaruh Program Penyuluhan

Kesadaran hukum masyarakat dipengaruhi oleh banyak faktor yang saling berhubungan, seperti tingkat pendidikan, pengalaman pribadi, lingkungan sosial, dan media. Dalam penelitian ini sulit untuk mengisolasi pengaruh spesifik dari program penyuluhan terhadap perubahan kesadaran hukum yang tidak dapat sepenuhnya dikontrol.¹⁰

Berdasarkan pengamatan dan analisis terhadap program penyuluhan hukum yang telah dilaksanakan oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, terdapat jumlah faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas program penyuluhan hukum diantara lain sebagai berikut:

1. Kualitas dan Relevansi Materi Penyuluhan

Salah satu faktor paling penting yang mempengaruhi efektivitas program penyuluhan hukum adalah kualitas dan relevansi dari materi yang disampaikan.

Materi yang baik harus memenuhi beberapa kriteria, pertama akurat dan terkini, mencerminkan perkembangan hukum terbaru,¹¹ kedua relevan dengan kehidupan sehari-hari peserta, menunjukkan bagaimana hukum berlaku pada situasi-situasi konkret yang dihadapi masyarakat, ketiga mudah dipahami oleh audiens awam, menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami oleh masyarakat.

2. Metode Penyampaian dan Komunikasi

Metode yang digunakan dalam menyampaikan materi penyuluhan hukum sangat mempengaruhi efektivitas ini menunjukkan bahwa dalam pendidikan orang dewasa harus belajar lebih efektif ketika metode pembelajaran bersifat partisipatif dan melibatkan pengalaman peserta, materi disajikan dengan cara yang praktis dan berorientasi pada pemecahan masalah dan ada interaksi dua arah yang memungkinkan peserta untuk bertanya, mengemukakan pendapat, dan memberikan umpan balik atau saran.

3. Jangkauan dan Aksesibilitas Program

Efektivitas program penyuluhan hukum juga tergantung pada sejauh mana program ini dapat menjangkau berbagai lapisan masyarakat yang membutuhkan edukasi hukum. Masyarakat di daerah perkotaan mungkin memiliki akses yang lebih mudah terhadap program penyuluhan dibandingkan dengan masyarakat di daerah terpencil. Oleh karena itu, Kejaksaan perlu memastikan bahwa program penyuluhan dirancang dengan mempertimbangkan aksesibilitas bagi semua kelompok masyarakat.

Adapun manfaat dan dampak program penyuluhan hukum yang merupakan tantangan yang kompleks yang menunjukkan bahwa program penyuluhan hukum yang dilaksanakan oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara telah memberikan manfaat bagi masyarakat, dalam peningkatan pengetahuan hukum peserta program penyuluhan hukum

⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif*, Edisi Ketiga (Bandung: Alfabeta, 2023), hlm. 167-172

¹⁰ Simamora, Janpatar, & Bintang M. E. Naibaho (2025). Strengthening the Legal Foundation of the Prosecutor's Office in the Constitutional System of the Republic of Indonesia: Penguatan Landasan Konstitusional Kejaksaan Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 22(2), hlm 332–353.

¹¹ Pedoman Penyuluhan Hukum Kejaksaan Agung Republik Indonesia Tahun 2023, hlm.34-39

secara konsisten melaporkan peningkatan dalam pengetahuan hukum setelah mengikuti kegiatan mereka menjadi lebih mengerti tentang hak-hak dan kewajiban menurut hukum yang berlaku. Kejaksaan juga harus meningkatkan kepatuhan terhadap hukum bahwa masyarakat yang telah mengikuti program penyuluhan hukum menunjukkan tingkat kepatuhan yang lebih tinggi terhadap berbagai peraturan, dalam program penyuluhan hukum Kejaksaan juga telah membantu memberdayakan masyarakat dengan memberikan mereka pengetahuan dan keterampilan untuk meningkatkan keadilan, jadi masyarakat menjadi lebih tahu tentang proses hukum, hak-hak mereka dalam proses hukum, dan bagaimana cara mempertahankan hak-hak mereka. Ini sangat penting terutama bagi kelompok masyarakat yang kurang mampu dan sering kali menjadi korban ketidakadilan karena ketidaktahuan mereka tentang sistem hukum.¹²

KESIMPULAN

Sesuai dengan amanat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara menjalankan peran strategis dalam melaksanakan fungsi penerangan hukum kepada masyarakat. Peran ini juga menunjukkan paradigma penegakan hukum kontemporer yang memanfaatkan tindakan represif selain tindakan pencegahan dan edukasi. Kejaksaan juga melakukan berbagai kegiatan yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, seperti sosialisasi peraturan perundang-undangan secara teratur, diskusi publik interaktif yang memungkinkan komunikasi dua arah, kampanye kesadaran hukum melalui media dan platform digital, program pendidikan hukum berbasis komunitas untuk kelompok seperti PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga), Karang Taruna, dan penggunaan teknologi. Kerja sama dengan berbagai pihak, seperti institusi pendidikan melalui program Jaksa Masuk Sekolah, kerja sama dengan media massa untuk memberikan lebih banyak informasi, dan kerja sama dengan pemerintah daerah untuk memastikan bahwa program sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah, membantu program ini berjalan dengan baik.

Ada beberapa cara untuk mengukur efektif program penerangan dan penyuluhan hukum yang berpengalaman. Dalam hal proses pendekatan interaktif dan partisipatif terbukti lebih efektif daripada pendekatan ceramah satu arah, dan dua hingga tiga kegiatan dilakukan setiap bulan. Hasil evaluasi menunjukkan banyak manfaat, seperti peningkatan pengetahuan hukum masyarakat tentang hak dan kewajiban mereka, dan pemberdayaan masyarakat untuk mendapatkan keadilan terutama bagi kelompok rentan dan kurang mampu. Kualitas materi penyuluhan dan relevansinya dengan kehidupan sehari-hari masyarakat, cara penyampaian yang partisipatif dan menggunakan bahasa sederhana dan beberapa keterlibatan individu/ kelompok untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Meskipun hasilnya positif, pengukuran efektivitas mungkin sulit karena kesadaran hukum masyarakat merupakan konsep yang abstrak dan sulit untuk diukur secara langsung.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Andi Hamzah, *Penyuluhan Hukum di Era Digital: Strategi dan Implementasi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2023)
- Bambang Sunggono. 2021. *Hukum dan Kebijakan Publik*. Jakarta: Sinar Grafika
- Achmad Ali dan Wiwie Heryani. 2022. *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Mochtar Kusumaatmadja. 2023. *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan Karya Tulis*. Edisi

¹² Janpatar Simamora dan Risma Elfrida Esther Manik, *Politik Hukum dalam Pemberantasan Korupsi di Era Otonomi Daerah Indonesia*. *Journal of Indonesian Legal Studies* Vol 10. No 1.

Revisi. Bandung: Penerbit Alumni

Soerjono Soekanto. 2021. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Edisi Revisi. Jakarta: RajaGrafindo Persada

Sugiyono. 2023. Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif. Edisi Ketiga. Bandung: Alfabeta

PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Kejaksaan Republik Indonesia

JURNAL

Abram Aprilio Parlindungan Siregar dan Janpatar Simamora(2025), “Kejaksaan Agung sebagai Penjaga Keadilan: Analisis Tanggung Jawab dan Fungsi Jaksa dalam Sistem Peradilan Pidana”. *Formosa Journal of Applied Sciences* Vol. 4 No. 7

Ahmad Redi & Mahfud MD (2023).“Peran Teknologi Informasi dalam Meningkatkan Jangkauan Penyuluhan Hukum”. *Jurnal Hukum dan Teknologi*. Vol. 5 No. 3, hlm. 267-285

Andi Sofyan & Abdul Asis (2024). “Strategi Penyuluhan Hukum dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat di Era Digital”. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*. Vol. 54 No. 1, hlm. 78-95

Budi Santoso, Agus Raharjo & Sri E. Wahyuningsih (2024). “Evaluasi Program Jaksa Masuk Sekolah dalam Pembentukan Karakter Hukum Generasi Muda. *Jurnal Pendidikan Hukum Indonesia*. Vol. 12 No.1, hlm. 56-73

Dian Ekawati & Jimly Asshiddiqie (2023).“Transformasi Penyuluhan Hukum Berbasis Komunitas: Pembelajaran dari Kejaksaan Tinggi”. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*. Vol. 15 No. 4, hlm. 312-334

Ekel Tuahta Ginting & Janpatar Simamora (2025),” Peranan Kejaksaan Penanganan Perkara Tindak Pidana Narkotika di Kejaksaan Negeri Kota Binjai”. *Jurnal Kesehatan, Pendidikan, Hukum, Informasi, dan Humaniora*. Vol 2 . No 1

Fajri Nursyamsi & Satjipto Rahardjo (2024). “Penyuluhan Hukum Partisipatif: Model Pemberdayaan Masyarakat dalam Penegakan Hukum”. *Jurnal Sosiologi Hukum*. Vol. 88 No. 1, hlm. 45-68

Hidayat, M. (2021). “Penyuluhan Hukum sebagai Instrumen Preventif dalam Penegakan Hukum Pidana. *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, Vol. 3 No.1, hlm. 45-59

Janpatar Simamora & Bintang Me Naibaho, (2025). “Penguatan Landasan Konstitusional Kejaksaan dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia”. *Jurnal Konstitusi*. Vol. 22 No. 2

Janpatar Simamora dan Risma Elfrida Esther Manik, (2025) “Politik Hukum dalam Pemberantasan Korupsi di Era Otonomi Daerah Indonesia”*Journal of Indonesian Legal Studies* Vol 10. No 1.

Muhammad Rizal & Andi Hamzah (2024). “Kolaborasi Multi-Stakeholder dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat. *Arena Hukum*.Vol.16 No. 3, hlm. 401-420

Rahayu, S. & Syahrani, R. (2022). “Efektivitas Program Penyuluhan Hukum dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*. Vol. 16 No. 3 hlm. 233-246

Rina Shahriyani Shahrillah & Romli Atmasasmita (2023). “Pendekatan Restorative Justice dalam Program Penerangan Hukum Kejaksaan”. *Jurnal Hukum Progresif*. Vol. 11 No. 2, hlm. 178-196

Satjipto Rahardjo. (2023). *Penegakan Hukum Progresif dalam Mewujudkan Keadilan Substansif*. Edisi Kedua. Jakarta: Kompas Media Nusantara

Selvia Natalia Berutu dan Janpatar Simamora, Peran Penting Jaksa Penuntut Umum Menangani Kasus Tindak Pidana Korupsi Dalam Sistem Peradilan Pidana (Studi di Kejaksaan Negeri Binjai). *Jurnal Media Informatika* .Vol. 6, No.2

Simamora Janpatar & Bintang.M.Naibaho, (2025) “Jaminan Konstitusional Terhadap Prinsip Kebebasan dan Kemandirian Kejaksaan dalam Menjalankan Kekuasaan Negara”. *Arena Hukum* Vol 18. No.2

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Kesadaran hukum masyarakat sangat penting untuk membangun negara hukum yang kuat dan berdaulat. Pemahaman dan kesadaran hukum yang buruk dan menyulitkan penegakan hukum, seperti kurangnya kepatuhan masyarakat terhadap hukum hingga munculnya berbagai pelanggaran yang dapat mengganggu ketertiban sosial. Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, posisi Indonesia sebagai negara hukum menempatkan hukum sebagai pengendali dalam penyelenggaraan kehidupan nasional dan internasional. Namun, ada perbedaan yang signifikan dalam kesadaran hukum masyarakat Indonesia dan masih banyak lagi kasus pelanggaran hukum terjadi bukan semata-mata karena niat jahat sebaliknya masyarakat kurang memahami hukum.

Sebagai lembaga penegak hukum, Kejaksaan Republik Indonesia memiliki tugas strategis tidak hanya penuntutan perkara pidana tetapi juga mencegah tindak pidana dengan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Peran ini menjadi semakin penting karena paradigma penegakan hukum kontemporer harus bersifat preventif, edukatif dan represif. Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara sebagai perpanjangan tangan Kejaksaan Agung di tingkat provinsi memiliki tugas yang signifikan untuk memberikan penerangan dan penyuluhan hukum kepada warga provinsi baik keanekaragaman sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat di Sumatera Utara menuntut pendekatan yang luas dan fleksibel dalam pelaksanaan kegiatan penerangan hukum.

Banyak faktor memengaruhi kesadaran hukum masyarakat, seperti tingkat pendidikan, akses ke informasi hukum, pengalaman berinteraksi dengan penegak hukum, dan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, agar program penerangan dan penyuluhan hukum dapat menyentuh secara merata dan efektif berbagai lapisan masyarakat, mereka harus dirancang dengan mempertimbangkan hal-hal ini dalam pikiran.

Pola penyebaran informasi hukum juga mengalami perubahan besar di era digital seperti saat ini. Media sosial dan platform digital lainnya menjadi sangat berguna untuk menjangkau banyak orang, terutama generasi muda yang sangat aktif di internet. Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara harus memanfaatkan peluang ini dengan mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dalam kegiatan penerangan hukum, tanpa mengabaikan metode konvensional yang masih relevan bagi masyarakat di beberapa daerah. Tidak dapat diabaikan betapa pentingnya menilai seberapa efektif program yang telah dilakukan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat jika tidak ada evaluasi yang sistematis. Untuk diperbaiki dan peningkatan kualitas program di masa mendatang, evaluasi ini sangat penting untuk akuntabilitas.

Faktor-faktor seperti tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan yang diselenggarakan, perubahan dalam pengetahuan hukum masyarakat sebelum dan sesudah kegiatan, penurunan jumlah pelanggaran hukum di wilayah yang telah mendapat penyuluhan, dan tanggapan atau tanggapan masyarakat terhadap kegiatan yang dilaksanakan adalah beberapa indikator yang dapat digunakan untuk mengukur seberapa efektif upaya penerangan hukum dalam menjalankan fungsi penerangan hukum, Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara juga perlu berkolaborasi lebih erat dengan berbagai kelompok, misalnya kerjasama dengan perguruan tinggi dapat memberikan peluang bagi siswa dan akademisi untuk mengajar hukum kepada masyarakat.

Selain faktor-faktor tersebut, penting juga untuk mempertimbangkan aspek keberlanjutan efek dari penerangan hukum yang telah dilakukan, ini berarti tidak hanya mengukur perubahan yang terjadi segera setelah tindakan, tetapi juga menentukan apakah perubahan kesadaran hukum tersebut dapat bertahan selama periode waktu yang lebih

lama.

Hal ini penting karena kesadaran hukum benar-benar harus menjadi bagian dari sikap dan perilaku masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Pengukuran efektivitas harus mempertimbangkan kualitas daripada kuantitas, jika materi tidak disampaikan dengan baik atau metode yang digunakan tidak tepat sasaran, banyak kegiatan tidak serta-merta akan mencapai tujuan peningkatan kesadaran hukum, akibatnya evaluasi harus dilakukan secara menyeluruh dengan mempertimbangkan berbagai aspek.

Oleh karena itu, evaluasi harus dilakukan secara menyeluruh dengan mempertimbangkan berbagai aspek dari kegiatan penerangan hukum, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga tindak lanjut. Pengalaman dari berbagai daerah menunjukkan bahwa penerangan hukum yang efektif memerlukan kemampuan untuk menggunakan bahasa dan strategi yang sesuai dengan masyarakat sasaran. Penggunaan istilah-istilah hukum yang terlalu teknis tanpa penjelasan yang memadai dapat membuat masyarakat awam kesulitan memahami dan akhirnya kehilangan minat untuk berpartisipasi sebaliknya, jika materi hukum yang disampaikan dengan cara yang mudah dipahami, diingat dan dikaitkan dengan contoh kasus dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat cenderung lebih mudah memahami dan mengingat materi tersebut.

Dalam konteks yang lebih luas, tujuan pembangunan nasional juga dicapai melalui peningkatan kesadaran hukum masyarakat melalui penerangan dan penyuluhan hukum. Masyarakat yang sadar hukum akan lebih terhadap peraturan, menghormati hak orang lain, dan berpartisipasi lebih aktif dalam pembangunan. Oleh karena itu, kajian mengenai efektivitas peran Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat melalui kegiatan penerangan dan penyuluhan hukum menjadi sangat relevan dan penting untuk dilakukan. Kajian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai sejauh mana kegiatan yang telah dilaksanakan mencapai tujuannya, kendala-kendala apa saja yang dihadapi, serta rekomendasi perbaikan untuk masa mendatang.

Kajian Teori

Konsep utama dalam memahami hubungan antara masyarakat dan sistem hukum yang berlaku adalah kesadaran hukum. Konsep ini tidak sekedar tentang bagaimana masyarakat memahami itu mencakup aspek yang lebih luas, menghayati, dan mematuhi hukum dalam kehidupan sehari-hari. Soerjono Soekanto menyatakan bahwa ada sejumlah metrik penting yang dapat digunakan untuk mengukur kesadaran hukum masyarakat, pertama yaitu masyarakat memiliki pengetahuan tentang hukum, kedua yaitu pemahaman tentang hukum, ketiga yaitu sikap terhadap hukum, dan keempat adalah perilaku hukum, yaitu kecenderungan masyarakat untuk menerima atau menolak aturan hukum.

Menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kesadaran hukum masyarakat sangat penting untuk tegaknya supremasi hukum. Ini ditunjukkan dalam Undang-Undang Nomor Tahun 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru/Nasional) dalam konsiderans menimbang huruf b menyatakan bahwa perkembangan hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang bertujuan menghormati, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia, berdasarkan isi Pancasila. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran hukum masyarakat sangat penting untuk perubahan hukum di seluruh negeri.

Terkait efektivitas hukum, Soerjono Soekanto menyebutkan lima komponen yang mempengaruhi kinerja penegakan hukum. Faktor pertama adalah undang-undang itu sendiri, atau undang-undang itu sendiri yang mencakup kualitas undang-undang, seperti konsistensi, kejelasan, dan kemampuan untuk mengantisipasi perubahan sosial, Faktor kedua adalah pihak yang membentuk dan menerapkan hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk dan menerapkan hukum, yang meliputi integritas, profesionalisme, dan kompetensi mereka. Faktor ketiga adalah sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan

hukum, seperti gedung, teknologi, dan dana. Faktor keempat adalah komponen masyarakat, yaitu tempat hukum diterapkan, seperti tingkat pendidikan, ekonomi, dan pemahaman hukum. Faktor kelima adalah faktor kebudayaan yang dimana ciptaan, karya, dan rasa. Ini didasarkan pada keinginan manusia dalam kehidupan sehari-hari, dan mencakup sistem nilai dan norma sosial yang telah berkembang.

METODE PENELITIAN

Kajian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan mengintegrasikan sumber data primer dan data sekunder untuk menganalisis seberapa signifikan peran Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat melalui kegiatan penerangan dan penyuluhan hukum. Metode kuantitatif dipilih karena mampu menghasilkan data terukur dalam bentuk angka yang memungkinkan dilakukannya analisis statistik objektif terhadap keberhasilan dan dampak program-program edukasi hukum yang telah diimplementasikan.

Sumber data primer diperoleh secara langsung dari wawancara terhadap Jaksa terkait penerangan hukum, sementara data sekunder mencakup dokumen resmi, dan literatur terkait untuk memberikan konteks terhadap data utama yang dikumpulkan. Pendekatan metodologis yang diterapkan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis-empiris, yang mengintegrasikan analisis normatif dengan pengumpulan data. Pendekatan ini melibatkan pengkajian terhadap ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang peran dan fungsi Kejaksaan dalam melakukan penerangan dan penyuluhan hukum, yang berkaitan dengan kesadaran hukum dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran dan Fungsi Kejaksaan dalam Melakukan Penerangan dan Penyuluhan Hukum kepada Masyarakat

Kejaksaan Republik Indonesia memiliki posisi yang unik dan strategis dalam sistem peradilan pidana nasional. Sebagai institusi penegak hukum, Kejaksaan tidak hanya bertanggung jawab dalam proses penuntutan perkara pidana di pengadilan, tetapi juga memiliki tugas yang lebih luas dalam melaksanakan fungsi-fungsi yang mendukung tegaknya supremasi hukum di masyarakat.¹³ Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia secara eksplisit mengakui dan memperkuat tugas Kejaksaan di berbagai bidang. Selain fungsi penuntutan dalam berbagai bidang pidana, Kejaksaan juga memiliki tugas dan wewenang di bidang perdata dan tata usaha negara, serta yang sangat relevan dengan penelitian ini adalah tugas Kejaksaan di bidang ketertiban dan ketenteraman umum (keamanan dan ketenteraman sosial). Dalam konteks Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, sebagai perpanjangan dari Kejaksaan Agung di tingkat provinsi, lembaga ini memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa fungsi-fungsi tersebut berjalan dengan efektif di seluruh wilayah Sumatera Utara yang luas dan beragam. Mengingat karakteristik demografis, geografis, dan sosial budaya masyarakat Sumatera Utara yang sangat heterogen, Kejaksaan Tinggi memerlukan pendekatan yang fleksibel, inovatif, dan responsif terhadap kebutuhan lokal.¹⁴

¹³ Abram Aprilio Parlindungan Siregar dan Janpatar Simamora(2025), "Kejaksaan Agung sebagai Penjaga Keadilan: Analisis Tanggung Jawab dan Fungsi Jaksa dalam Sistem Peradilan Pidana". *Formosa Journal of Applied Sciences* Vol. 4 No. 7

¹⁴ Simamora Janpatar & Bintang.M.Naibaho, *Jaminan Konstitusional Terhadap Prinsip Kebebasan dan Kemandirian Kejaksaan dalam Menjalankan Kekuasaan Negara*. *Arena Hukum* Vol 18. No2

Dalam perkembangan terkini penegakan hukum di Indonesia, terdapat pergeseran paradigma/cara pandang yang signifikan dari pendekatan yang lebih seimbang antara represi, preventi, dan edukasi. Paradigma baru ini, mengakui bahwa penegakan hukum yang berfokus pada penindakan terhadap pelanggar tidak cukup untuk menciptakan yang patuh hukum dan sadar akan pentingnya hukum.¹⁵ Peran Kejaksaan dalam penerangan dan penyuluhan hukum menjadi instrumen penting dalam strategi preventi guna untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang hukum diharapkan juga kepada masyarakat untuk menghindari perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum sejak awal. Pendekatan ini tidak hanya lebih humanis karena memberi kesempatan kepada masyarakat untuk belajar dan mematuhi hukum secara sukarela, tetapi juga lebih efisien dari segi alokasi sumber daya penegakan hukum yang terbatas.

Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara menjalankan fungsi penerangan dan penyuluhan hukum melalui berbagai bentuk kegiatan yang dirancang untuk menjangkau berbagai segmen masyarakat dengan pendekatan yang disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan mereka.¹⁶ Dalam menjalankan fungsi penerangan dan penyuluhan hukum, jaksa memiliki peran dalam bentuk-bentuk kegiatan jaksa dalam penerangan dan penyuluhan hukum yaitu sebagai berikut:

6. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan

Salah satu bentuk kegiatan penerangan hukum yang paling tradisional adalah sosialisasi tentang peraturan perundang-undangan yang baru atau yang belum banyak dipahami oleh masyarakat. Kejaksaan secara rutin menyelenggarakan kegiatan sosialisasi tentang berbagai undang-undang, mulai dari undang-undang yang bersifat umum seperti undang-undang tentang perlindungan lingkungan hidup, hingga undang-undang yang lebih spesifik sesuai dengan karakteristik wilayah atau kebutuhan kelompok masyarakat tertentu. Kegiatan sosialisasi ini dilakukan dengan berbagai metode, mulai dari seminar formal dengan melibatkan berbagai stakeholder (individu/kelompok), workshop (diskusi) interaktif dengan kelompok-kelompok komunitas, hingga kegiatan sosialisasi yang lebih sederhana di tingkat kelurahan atau dusun. Dengan adanya variasi metode ini, Kejaksaan berusaha memastikan bahwa informasi tentang hukum dapat diakses oleh semua kalangan masyarakat, dari mereka yang berpendidikan tinggi hingga mereka yang memiliki akses pendidikan yang terbatas.

7. Dialog Interaktif dan Diskusi Publik

Meningkatnya kesadaran tentang pentingnya pembelajaran dua arah dalam penyuluhan hukum telah mendorong Kejaksaan untuk menyelenggarakan kegiatan dialog interaktif dan diskusi publik yang melibatkan masyarakat secara aktif. Kegiatan-kegiatan ini dirancang tidak hanya untuk menyampaikan informasi hukum, tetapi juga mendengarkan perspektif, kekhawatiran, dan pengalaman masyarakat terkait dengan masalah-masalah hukum yang mereka hadapi. Format dialog interaktif memungkinkan diskusi yang lebih mendalam dan kontekstual tentang hukum, dengan adanya dialog interaktif masyarakat dapat mempercayai kejaksaan ini juga membantu membangun kepercayaan antara Kejaksaan dan masyarakat, menunjukkan bahwa Kejaksaan tidak hanya sebagai lembaga yang menindak tetapi juga sebagai institusi yang melayani dan mendengarkan masyarakat.

8. Kampanye Kesadaran Hukum Berbasis Media

Dalam era digital, Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara telah mulai memanfaatkan media massa tradisional dan platform media digital untuk menjangkau audiens yang lebih

¹⁵ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif*, Edisi Kedua, (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2023), hlm. 89-92

¹⁶ Laporan Tahunan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Tahun 2024, hlm 45-58

luas dengan pesan-pesan tentang kesadaran hukum. Kampanye ini mencakup penayangan iklan layanan masyarakat di stasiun televisi, penyebaran konten edukatif di media sosial, dan kolaborasi dengan media cetak untuk publikasi artikel-artikel tentang isu-isu hukum yang relevan. Keuntungan dari kampanye berbasis media adalah jangkauan yang sangat luas, terutama kampanye media sosial yang dapat menjangkau jutaan orang dalam waktu singkat.¹⁷ Selain itu, kampanye juga dapat dirancang dengan cara yang menarik, mudah diingat oleh audiens, dan menggunakan bahasa yang sederhana agar mudah dipahami.

9. Pendidikan Hukum Berbasis Komunitas

Kejaksaan juga melaksanakan pendidikan hukum yang disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan kelompok-kelompok komunitas tertentu. Program ini melibatkan kerja sama erat antara Kejaksaan dengan organisasi-organisasi komunitas lokal seperti PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga), Karang Taruna, kelompok tani, dan lainnya. Dengan melibatkan organisasi komunitas lokal, Kejaksaan dapat lebih memahami kebutuhan spesifik setiap kelompok dan merancang program penyuluhan yang bermanfaat bagi mereka, misalnya program penyuluhan untuk kelompok tani fokus kepada hukum perburuhan, hukum pertanian, dan perlindungan konsumen, sementara program untuk PKK mungkin fokusnya kepada hukum keluarga, perlindungan anak, dan hak-hak perempuan.

10. Pemanfaatan Teknologi dan Platform Digital

Perkembangan teknologi informasi telah membuka peluang baru bagi Kejaksaan untuk menyelenggarakan kegiatan penyuluhan hukum. Penggunaan platform media sosial seperti Instagram, Facebook, Twitter (X), TikTok dan Youtube telah memungkinkan Kejaksaan untuk menyebarluaskan konten edukatif kepada masyarakat luas, terutama kepada generasi muda yang sangat aktif di platform-platform ini. Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara telah mengembangkan konten digital yang menarik dan informatif, mulai dari video pendek tentang konsep-konsep hukum yang kompleks dengan cara sederhana dan mudah dipahami. Platform digital juga memungkinkan komunikasi dua arah melalui fitur komentar dan pesan pribadi, meskipun ini masih terbatas dibandingkan dengan penyuluhan tatap muka.

Selain bentuk-bentuk kegiatan Kejaksaan dalam penyuluhan dan penerangan hukum, Kejaksaan juga melakukan kerja sama dengan individu/kelompok yang memiliki kepentingan atau peran dalam peningkatan kesadaran hukum masyarakat diantara lain sebagai berikut:

4. Kerjasama dengan Institusi Pendidikan

Kejaksaan bekerja sama dengan berbagai institusi pendidikan, mulai dari sekolah (Jaksa Masuk Sekolah/JMS) yang dilakukan Kejaksaan dalam penerangan dan penyuluhan hukum terhadap sekolah tersebut, selain dari tingkat sekolah Kejaksaan juga melakukan kerja sama terhadap universitas guna untuk mengintegrasikan edukasi hukum ke dalam kurikulum pendidikan formal dan untuk menyelenggarakan program edukasi hukum tambahan. Kerja sama ini tidak hanya menguntungkan bagi siswa/mahasiswa yang mendapatkan pengetahuan hukum yang lebih baik juga mendapatkan diskusi yang lebih bagus dari Kejaksaan dalam menyampaikan penerangan dan penyuluhan hukum, tetapi juga menguntungkan Kejaksaan dalam menjangkau kelompok umur muda sejak dini sebelum mereka membentuk persepsi dan sikap terhadap hukum.

5. Kerja sama dengan Media Massa

¹⁷ Andi Hamzah, *Penyuluhan Hukum di Era Digital: Strategi dan Implementasi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2023), hlm 201-205

Media massa memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk opini publik dan menyebarluaskan informasi. Kejaksaan bekerja sama dengan berbagai media massa, baik media cetak maupun elektronik untuk mempublikasikan informasi tentang hukum dan kegiatan-kegiatan Kejaksaan. Kerja sama ini membantu Kejaksaan untuk menjangkau audiens yang lebih luas untuk meningkatkan visibilitas dan pemahaman publik tentang peran Kejaksaan.¹⁸

6. Kerja sama dengan Pemerintah Daerah

Kejaksaan bekerja sama dengan Pemerintah Daerah dalam merencanakan dan melaksanakan program-program yang terkoordinasi dan saling mendukung sehingga pesan-pesan tentang kesadaran hukum dapat diperkuat dan dibuat oleh konsisten.

Efektivitas Kegiatan Penerangan dan Penyuluhan Hukum dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat

Efektivitas kegiatan penerangan dan penyuluhan hukum merupakan tantangan yang kompleks karena kesadaran hukum merupakan konstruk yang bersifat multidimensional dan tidak dapat diukur secara langsung dengan alat pengukur yang sederhana.¹⁹ Efektivitas dalam konteks penelitian ini dipahami sebagai tingkat keberhasilan kegiatan penerangan dan penyuluhan hukum dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan, yaitu untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat secara luas. Efektivitas kegiatan penerangan dan penyuluhan hukum dapat diukur melalui berbagai indikator yang mencakup berbagai dimensi yaitu sebagai berikut:

4. Indikator Input

Indikator input mengacu pada kualitas dan kuantitas sumber daya yang dialokasikan untuk program penyuluhan hukum. Ini mencakup jumlah dan kualifikasi penyuluh hukum, ketersediaan anggaran yang memadai, kualitas dan relevansi materi penyuluhan yang dikembangkan, serta ketersediaan sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan program. Penyuluh hukum yang terlatih dengan baik, memiliki pengetahuan hukum yang mendalam, dan memiliki keterampilan komunikasi yang baik akan lebih mampu menyampaikan materi dengan efektif dan menarik bagi audiens.

5. Indikator Proses

Indikator proses mencakup aspek-aspek yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum, seperti ketepatan dan kesesuaian metode penyampaian yang digunakan dengan karakteristik audiens, frekuensi dan konsistensi pelaksanaan kegiatan, jangkauan geografis dan demografis sasaran, serta kualitas interaksi antara penyuluh dan peserta selama kegiatan berlangsung. Metode penyuluhan yang interaktif dan partisipatif cenderung menghasilkan pembelajaran yang lebih efektif dibandingkan dengan metode yang bersifat satu arah.²⁰

6. Indikator Outcome

Indikator outcome mengacu pada perubahan-perubahan yang terjadi pada peserta sebagai hasil dari mengikuti kegiatan penyuluhan, seperti peningkatan pengetahuan hukum, perubahan sikap yang lebih positif terhadap hukum dan lembaga penegak hukum, serta perubahan perilaku yang menunjukkan peningkatan kepatuhan terhadap hukum.

¹⁸ Janpatar Simamora dan Bintang Me Naibaho, 2025. *Penguatan Landasan Konstitusional Kejaksaan dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*. Jurnal Konstitusi

¹⁹ Esmi Warassih, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2022), hlm.134-138

²⁰ Ekel Tuahta Ginting dan Janpatar Simamora, *Peranan Kejaksaan Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Narkotika di Kejaksaan Negeri Kota Binjai*. Jurnal Kesehatan, Pendidikan, Hukum, Informasi, dan Humaniora

Perubahan-perubahan ini merupakan hasil yang paling penting dari program penyuluhan hukum

Pengukuran efektivitas program penyuluhan hukum menghadapi berbagai tantangan dan hambatan yang perlu diakui dan ditangani dengan cermat sebagai berikut:

3. Kesulitan dalam Mengukur Konstruk dan Abstrak

Kesadaran hukum merupakan konstruk yang bersifat abstrak dan banyak dimensi, sulit untuk diukur secara langsung. Tidak ada instrumen pengukuran yang universal dan telah terbukti validitasnya untuk mengukur kesadaran hukum. Peneliti harus mengembangkan instrumen pengukuran yang disesuaikan dengan konteks penelitian spesifik, yang memerlukan waktu dan sumber daya yang signifikan.²¹

4. Kesulitan dalam Mengisolasi Pengaruh Program Penyuluhan

Kesadaran hukum masyarakat dipengaruhi oleh banyak faktor yang saling berhubungan, seperti tingkat pendidikan, pengalaman pribadi, lingkungan sosial, dan media. Dalam penelitian ini sulit untuk mengisolasi pengaruh spesifik dari program penyuluhan terhadap perubahan kesadaran hukum yang tidak dapat sepenuhnya dikontrol.²²

Berdasarkan pengamatan dan analisis terhadap program penyuluhan hukum yang telah dilaksanakan oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, terdapat jumlah faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas program penyuluhan hukum diantara lain sebagai berikut:

4. Kualitas dan Relevansi Materi Penyuluhan

Salah satu faktor paling penting yang mempengaruhi efektivitas program penyuluhan hukum adalah kualitas dan relevansi dari materi yang disampaikan.

Materi yang baik harus memenuhi beberapa kriteria, pertama akurat dan terkini, mencerminkan perkembangan hukum terbaru,²³ kedua relevan dengan kehidupan sehari-hari peserta, menunjukkan bagaimana hukum berlaku pada situasi-situasi konkret yang dihadapi masyarakat, ketiga mudah dipahami oleh audiens awam, menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami oleh masyarakat.

5. Metode Penyampaian dan Komunikasi

Metode yang digunakan dalam menyampaikan materi penyuluhan hukum sangat mempengaruhi efektivitas ini menunjukkan bahwa dalam pendidikan orang dewasa harus belajar lebih efektif ketika metode pembelajaran bersifat partisipatif dan melibatkan pengalaman peserta, materi disajikan dengan cara yang praktis dan berorientasi pada pemecahan masalah dan ada interaksi dua arah yang memungkinkan peserta untuk bertanya, mengemukakan pendapat, dan memberikan umpan balik atau saran.

6. Jangkauan dan Aksesibilitas Program

Efektivitas program penyuluhan hukum juga tergantung pada sejauh mana program ini dapat menjangkau berbagai lapisan masyarakat yang membutuhkan edukasi hukum. Masyarakat di daerah perkotaan mungkin memiliki akses yang lebih mudah terhadap program penyuluhan dibandingkan dengan masyarakat di daerah terpencil. Oleh karena itu, Kejaksaan perlu memastikan bahwa program penyuluhan dirancang dengan mempertimbangkan aksesibilitas bagi semua kelompok masyarakat.

Adapun manfaat dan dampak program penyuluhan hukum yang merupakan tantangan yang kompleks yang menunjukkan bahwa program penyuluhan hukum yang dilaksanakan oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara telah memberikan manfaat bagi masyarakat, dalam peningkatan pengetahuan hukum peserta program penyuluhan hukum

²¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif*, Edisi Ketiga (Bandung: Alfabeta, 2023), hlm. 167-172

²² Simamora, Janpatar, & Bintang M. E. Naibaho (2025). Strengthening the Legal Foundation of the Prosecutor's Office in the Constitutional System of the Republic of Indonesia: Penguatan Landasan Konstitusional Kejaksaan Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 22(2), hlm 332–353.

²³ Pedoman Penyuluhan Hukum Kejaksaan Agung Republik Indonesia Tahun 2023, hlm.34-39

secara konsisten melaporkan peningkatan dalam pengetahuan hukum setelah mengikuti kegiatan mereka menjadi lebih mengerti tentang hak-hak dan kewajiban menurut hukum yang berlaku. Kejaksaan juga harus meningkatkan kepatuhan terhadap hukum bahwa masyarakat yang telah mengikuti program penyuluhan hukum menunjukkan tingkat kepatuhan yang lebih tinggi terhadap berbagai peraturan, dalam program penyuluhan hukum Kejaksaan juga telah membantu memberdayakan masyarakat dengan memberikan mereka pengetahuan dan keterampilan untuk meningkatkan keadilan, jadi masyarakat menjadi lebih tahu tentang proses hukum, hak-hak mereka dalam proses hukum, dan bagaimana cara mempertahankan hak-hak mereka. Ini sangat penting terutama bagi kelompok masyarakat yang kurang mampu dan sering kali menjadi korban ketidakadilan karena ketidaktahuan mereka tentang sistem hukum.²⁴

KESIMPULAN

Sesuai dengan amanat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara menjalankan peran strategis dalam melaksanakan fungsi penerangan hukum kepada masyarakat. Peran ini juga menunjukkan paradigma penegakan hukum kontemporer yang memanfaatkan tindakan represif selain tindakan pencegahan dan edukasi. Kejaksaan juga melakukan berbagai kegiatan yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, seperti sosialisasi peraturan perundang-undangan secara teratur, diskusi publik interaktif yang memungkinkan komunikasi dua arah, kampanye kesadaran hukum melalui media dan platform digital, program pendidikan hukum berbasis komunitas untuk kelompok seperti PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga), Karang Taruna, dan penggunaan teknologi. Kerja sama dengan berbagai pihak, seperti institusi pendidikan melalui program Jaksa Masuk Sekolah, kerja sama dengan media massa untuk memberikan lebih banyak informasi, dan kerja sama dengan pemerintah daerah untuk memastikan bahwa program sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah, membantu program ini berjalan dengan baik.

Ada beberapa cara untuk mengukur efektif program penerangan dan penyuluhan hukum yang berpengalaman. Dalam hal proses pendekatan interaktif dan partisipatif terbukti lebih efektif daripada pendekatan ceramah satu arah, dan dua hingga tiga kegiatan dilakukan setiap bulan. Hasil evaluasi menunjukkan banyak manfaat, seperti peningkatan pengetahuan hukum masyarakat tentang hak dan kewajiban mereka, dan pemberdayaan masyarakat untuk mendapatkan keadilan terutama bagi kelompok rentan dan kurang mampu. Kualitas materi penyuluhan dan relevansinya dengan kehidupan sehari-hari masyarakat, cara penyampaian yang partisipatif dan menggunakan bahasa sederhana dan beberapa keterlibatan individu/ kelompok untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Meskipun hasilnya positif, pengukuran efektivitas mungkin sulit karena kesadaran hukum masyarakat merupakan konsep yang abstrak dan sulit untuk diukur secara langsung.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Andi Hamzah, *Penyuluhan Hukum di Era Digital: Strategi dan Implementasi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2023)
- Bambang Sunggono. 2021. *Hukum dan Kebijakan Publik*. Jakarta: Sinar Grafika
- Achmad Ali dan Wiwie Heryani. 2022. *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Mochtar Kusumaatmadja. 2023. *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan Karya Tulis*. Edisi

²⁴ Janpatar Simamora dan Risma Elfrida Esther Manik, *Politik Hukum dalam Pemberantasan Korupsi di Era Otonomi Daerah Indonesia*. *Journal of Indonesian Legal Studies* Vol 10. No 1.

Revisi. Bandung: Penerbit Alumni

Soerjono Soekanto. 2021. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Edisi Revisi. Jakarta: RajaGrafindo Persada

Sugiyono. 2023. Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif. Edisi Ketiga. Bandung: Alfabeta

PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Kejaksaan Republik Indonesia

JURNAL

Abram Aprilio Parlindungan Siregar dan Janpatar Simamora(2025), “Kejaksaan Agung sebagai Penjaga Keadilan: Analisis Tanggung Jawab dan Fungsi Jaksa dalam Sistem Peradilan Pidana”. *Formosa Journal of Applied Sciences* Vol. 4 No. 7

Ahmad Redi & Mahfud MD (2023).“Peran Teknologi Informasi dalam Meningkatkan Jangkauan Penyuluhan Hukum”. *Jurnal Hukum dan Teknologi*. Vol. 5 No. 3, hlm. 267-285

Andi Sofyan & Abdul Asis (2024). “Strategi Penyuluhan Hukum dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat di Era Digital”. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*. Vol. 54 No. 1, hlm. 78-95

Budi Santoso, Agus Raharjo & Sri E. Wahyuningsih (2024). “Evaluasi Program Jaksa Masuk Sekolah dalam Pembentukan Karakter Hukum Generasi Muda. *Jurnal Pendidikan Hukum Indonesia*. Vol. 12 No.1, hlm. 56-73

Dian Ekawati & Jimly Asshiddiqie (2023).“Transformasi Penyuluhan Hukum Berbasis Komunitas: Pembelajaran dari Kejaksaan Tinggi”. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*. Vol. 15 No. 4, hlm. 312-334

Ekel Tuahta Ginting & Janpatar Simamora (2025),” Peranan Kejaksaan Penanganan Perkara Tindak Pidana Narkotika di Kejaksaan Negeri Kota Binjai”. *Jurnal Kesehatan, Pendidikan, Hukum, Informasi, dan Humaniora*. Vol 2 . No 1

Fajri Nursyamsi & Satjipto Rahardjo (2024). “Penyuluhan Hukum Partisipatif: Model Pemberdayaan Masyarakat dalam Penegakan Hukum”. *Jurnal Sosiologi Hukum*. Vol. 88 No. 1, hlm. 45-68

Hidayat, M. (2021). “Penyuluhan Hukum sebagai Instrumen Preventif dalam Penegakan Hukum Pidana. *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, Vol. 3 No.1, hlm. 45-59

Janpatar Simamora & Bintang Me Naibaho, (2025). “Penguatan Landasan Konstitusional Kejaksaan dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia”. *Jurnal Konstitusi*. Vol. 22 No. 2

Janpatar Simamora dan Risma Elfrida Esther Manik, (2025) “Politik Hukum dalam Pemberantasan Korupsi di Era Otonomi Daerah Indonesia”*Journal of Indonesian Legal Studies* Vol 10. No 1.

Muhammad Rizal & Andi Hamzah (2024). “Kolaborasi Multi-Stakeholder dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat. *Arena Hukum*.Vol.16 No. 3, hlm. 401-420

Rahayu, S. & Syahrani, R. (2022). “Efektivitas Program Penyuluhan Hukum dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*. Vol. 16 No. 3 hlm. 233-246

Rina Shahriyani Shahrillah & Romli Atmasasmita (2023). “Pendekatan Restorative Justice dalam Program Penerangan Hukum Kejaksaan”. *Jurnal Hukum Progresif*. Vol. 11 No. 2, hlm. 178-196

Satjipto Rahardjo. (2023). *Penegakan Hukum Progresif dalam Mewujudkan Keadilan Substansif*. Edisi Kedua. Jakarta: Kompas Media Nusantara

Selvia Natalia Berutu dan Janpatar Simamora, Peran Penting Jaksa Penuntut Umum Menangani Kasus Tindak Pidana Korupsi Dalam Sistem Peradilan Pidana (Studi di Kejaksaan Negeri Binjai). *Jurnal Media Informatika* .Vol. 6, No.2

Simamora Janpatar & Bintang.M.Naibaho, (2025) “Jaminan Konstitusional Terhadap Prinsip Kebebasan dan Kemandirian Kejaksaan dalam Menjalankan Kekuasaan Negara”. *Arena Hukum* Vol 18. No.2